

IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM PENANGANAN SAMPAH DI KOTA SURABAYA

Shenindia Anisya Sari Rizkita¹

This research was written to describe how SDGs point 12 is implemented, especially regarding waste management in the city of Surabaya. The research method used is descriptive research, the type of data is secondary data, namely data sourced from official websites and other official articles. This research uses the SDGs concept in answering research questions related to SDGs point 12 and its relation to waste management in the City of Surabaya.

The results of the research show that the relationship between SDGs point 12 and waste management in the city of Surabaya is continuous with one another. This is demonstrated by several programs that are in line with the indicators of SDGs point 12. With this continuity, waste management in the city of Surabaya is quite effective and produces good results.

Keywords: Sustainable Development Goals, Waste, Surabaya

Pendahuluan

Di negara Indonesia terdapat kota-kota penyumbang produksi sampah terbanyak, di mana pada tahun 2016 Surabaya menjadi kota dengan produksi sampah terbanyak nomor satu sekitar 9.710,61 m³/hari yang terdiri dari 2.84 m³ sampah organik, 2.4 m³ sampah anorganik dan dengan persentase sampah tertanggulangi yang rendah yaitu sekitar 53,94%. Sedangkan di urutan kedua diisi oleh Jakarta dengan perkiraan produksi sampah per hari sekitar 7.009,08 m³ namun dengan persentase sampah tertanggulangi mencapai 84,75%. Kota Surabaya merupakan kota metropolitan dan kota terbesar kedua setelah Jakarta, yang memiliki luas sekitar 326,81 km² dan jumlah penduduk sebanyak 2.88 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023). Dengan luas dan populasi sebanyak itu tentu menghasilkan produksi limbah yang tidak sedikit akibat praktik produksi dan konsumsi.

Berdasarkan laporan yang dipublikasi oleh Baseline Report memaparkan sektor penyumbang sampah di Surabaya diisi oleh 72% timbulan sampah perumahan, 12% kegiatan komersil, 10% sampah institusi dan sisanya 10% berasal dari sumber kategori penghasil sampah lainnya seperti membuang limbah sanitasi. Untuk jenis sampah plastik yang dihasilkan di Surabaya, 74,3% berakhir di TPA, 11,3% melalui proses sortir untuk daur ulang sementara sisanya 14,4% merupakan sampah yang tidak terkendali dan berpotensi merusak lingkungan. 47% sampah plastik bahkan memasuki perairan sungai dan pantai secara langsung melalui sampah-sampah yang dibuang sembarangan di sepanjang daerah perairan tersebut. Sisanya 30% sampah berasal dari selokan yang tidak tertutup dan mengalami perpindahan menuju perairan alami, dan terakhir 23% merupakan sampah daratan ke perairan hasil dari instalasi air limbah seperti sampah plastik yang dibuang ke toilet.

Dampak nyata dari penumpukan sampah di Kota Surabaya adalah bahaya banjir. Ditengah cuaca hujan, genangan sampah menimbulkan banyak jentik nyamuk berkembang biak. Selain itu sampah-sampah yang menumpuk dapat membendung saluran air dan menyebabkan

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: shenindianisya@gmail.com

banjir. Pada tahun 2017 terjadi banjir parah di daerah Benowo, Sememi dan Tandes, yang juga berimbas kepada kemacetan parah. Walikota Risma menegaskan penyebab dari banjir yang cukup parah tersebut adalah gorong-gorong yang tersumbat tumpukan sampah (Antara Jatim, 2017). Lalu pencemaran Kali akibat sampah juga terjadi pada 2013, dimana menurut penelitian Nurdin (2015) Kali Surabaya memasok 96% dari kebutuhan air baku PDAM Kota Surabaya, namun tercemar karena limbah yang berasal dari pemukiman, industri, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Selain itu sampah sungai di Surabaya juga menjadi perhatian penting, hal ini dikarenakan data dari riset Ecoton yang mengklasifikasikan sekitar 37% sampah disungai adalah popok bayi. Popok bayi mengandung banyak bahan kimia dan bakteri, berbeda dengan sampah daun yang bisa mengambang, sampah popok bayi biasanya akan tenggelam ke dasar sungai (Doaly, 2017).

Indonesia sendiri sudah berkomitmen dalam SDGs. Komitmen Indonesia berperan dalam rencana aksi global SDGs, tertuang dalam Peraturan Presiden (perpres) No. 59 Tahun 2017 perihal Pelaksanaan Tujuan Pembangunan yang ditanda tangani pada 4 Juli 2017. Dari 169 target, 94 diantaranya telah dinyatakan sejalan dengan misi pemerintah pada Nawacita yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019. Salah satu urgensi dalam permasalahan global yang begitu kompleks dan menjadi fokus SDGs adalah permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan dinilai berdampak besar pada kualitas keberlangsungan hidup dan masa depan manusia serta makhluk hidup lainnya. Poin dari SDGs yang membahas mengenai permasalahan lingkungan adalah poin ke-12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Poin ke-12 ini bertujuan untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab sehingga dapat menekan dampak lingkungan terhadap bumi yang merupakan hasil dari produksi konsumsi yang tidak sehat (Kementerian PPN/Bappenas, n.d.).

Maka dari itu penelitian ini akan melihat bagaimana Pemerintah Kota Surabaya menangani permasalahan sampah sejalan dengan SDGs 12.

Landasan Konseptual

Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Ada banyak definisi untuk pembangunan yang berkelanjutan, juga dikenal sebagai sustainable development. Pembangunan yang berkelanjutan didefinisikan sebagai suatu proses perkembangan yang bertujuan meningkatkan tingkat perekonomian, menjaga serta memelihara kelestarian lingkungan, dan kondisi sosial untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi di masa depan, menurut Presiden Council on Sustainable Development di Amerika Serikat. Ada empat elemen yang harus diperhatikan dalam konsep pembangunan berkelanjutan: pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang.

1. Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial

Beberapa hal harus didasarkan pada pembangunan yang berfokus pada pemerataan dan keadilan sosial, seperti distribusi faktor produksi dan sumber daya lahan yang merata; peran dan kesempatan perempuan yang setara; dan ekonomi yang merata melalui distribusi kesejahteraan yang seimbang. Tetapi pemerataan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai segera. Pemerataan tidak dapat diukur secara langsung karena merupakan konsep relatif. Faktor etika sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan; perbedaan pendapatan antara negara kaya dan miskin terus meningkat meskipun pemerataan ekonomi di banyak negara telah meningkat. Prospek generasi masa depan yang tidak dapat dirusak oleh tindakan generasi saat ini adalah elemen etika tambahan yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan berkelanjutan. Ini berarti bahwa

pembangunan saat ini harus mempertimbangkan apa yang dibutuhkan generasi masa depan.

2. Pembangunan yang Menghargai Keanekaragaman

Keanekaragaman hayati adalah dasar keseimbangan ekosistem, dan pemeliharannya sangat penting untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam secara berkelanjutan baik sekarang maupun di masa depan. Menjaga keanekaragaman budaya juga akan mendorong perlakuan yang adil terhadap setiap orang dan meningkatkan pemahaman tentang tradisi yang berbeda dari berbagai masyarakat.

3. Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan Integratif

Pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya hubungan antara manusia dan alam. Manusia dapat mempengaruhi alam secara positif atau merusak. Hanya dengan memahami kompleksitas hubungan antara sistem alam dan sistem sosial, pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi dapat dicapai. Pemahaman ini memungkinkan konsep pembangunan yang lebih menyeluruh. Ini adalah tantangan utama dalam kelembagaan.

4. Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang

Masyarakat cenderung lebih memprioritaskan masa kini daripada masa depan, yang menjadi tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mengharuskan perspektif yang berbeda dari asumsi normal dalam prosedur diskonto. Pembangunan berkelanjutan bergantung pada perspektif jangka panjang. Karena para pengambil keputusan ekonomi saat ini lebih banyak berfokus pada perspektif jangka pendek, hal ini harus dipertimbangkan dengan lebih serius.

Adapun implementasi SDGs Kota Surabaya dalam penanganan sampah ini akan dilihat dari konsep yang telah penulis paparkan diatas, yang merupakan program-program dengan tujuan berkelanjutan dalam penanganan sampah sehingga sesuai dengan indikator SDGs.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian dekriptif untuk mendeskripsikan program-program penanganan sampah Pemerintah Kota Surabaya dengan indikator-indikator SDGs 12. Fokus penelitian dalam adalah pada pelaksanaan SDGs 12 tentang Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung dan hubungannya dengan program-program penanganan sampah Pemerintah Kota Surabaya. Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data sekunder yang berasal dari literature-literatur, maupun sumber internet yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah *library research* yang akan menganalisis buku, dokumen, jurnal, berita hingga artikel yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan penulis adalah kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Kota Surabaya merupakan kota Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sehingga pertumbuhan ekonomi sekitar terpacu dari aktivitas Kota Surabaya dalam kegiatan perdagangan, finansial, komersial, sosial, kesehatan hingga administrasi.

Disamping nilai tambah Kota Surabaya, fakta bahwa permasalahan lingkungan yaitu penumpukan sampah cukup tinggi terjadi pada tahun 2015.

Berikut kecamatan-kecamatan di Kota Surabaya yang mengalami timbunan sampah tinggi:

Tabel 1 Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari Kota Surabaya Tahun 2016

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (kg/hari)
1	Sukomanunggal	103.223	99.682,45
2	Tandes	93.115	89.921,16
3	Asem Rowo	46.931	45.321,27
4	Benowo	61.480	59.371,24
5	Pakai	53.078	51.257,42
6	Lakarsantri	57.264	55.299,84
7	Sambikerep	62.394	60.253,89
8	Genteng	61.321	59.217,69
9	Tegalsari	105.861	102.229,97
10	Bubutan	105.529	101.909,36
11	Simokerto	101.443	97.963,51
12	Pabean Cantian	83.888	81.010,64
13	Semampir	194.139	187.480,03
14	Krembangan	121.718	117.543,07
15	Bulak	43.414	41.924,90
16	Kenjeran	161.357	155.822,45
17	Tambaksari	229.492	221.620,42
18	Gubeng	141.265	136.419,61
19	Rungkut	112.412	108.556,27
20	Tenggilis Mejoyo	58.107	56.113,93
21	Gunung Anyar	56.194	54.266,55
22	Sukolilo	111.246	107.430,26
23	Mulyorejo	87.451	84.451,43
24	Sawahan	211.748	204.485,04
25	Wonokromo	167.212	161.476,63
26	Karangpilang	74.093	71.551,61
27	Dukuh Pakis	61.500	59.390,55
28	Wiyung	70.151	67.744,82
29	Gayungan	46.451	44.857,73

Sumber: Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya

Data diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Tambaksari merupakan kecamatan dengan timbulan sampah terbanyak dengan 221.620.42 kg/hari. Disusul dengan Kecamatan Sawahan yang memiliki jumlah penduduk 211.748 jiwa yang menimbulkan sampah 204.485.04 kg/hari, dan Kecamatan Semampir dengan 187.480.03 kg/hari. Permasalahan sampah juga menjadi salah satu penyebab banjir di Surabaya. Saat hujan deras, jalan-jalan di Surabaya tergenang dengan air bercampur sampah dan lumpur, membuat beberapa ruas jalan menjadi sangat macet hingga macet total. Kawasan pemukiman Ketintang di Surabaya Selatan merupakan salah satu kawasan yang sering dilanda banjir karena saluran air tidak mampu menampung debit air hujan. Hal ini disebabkan oleh perubahan dimensi saluran, pendangkalan saluran, dan penumpukan sampah

akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Sebagai tanggapan terhadap masalah lingkungan, khususnya sampah, Kota Surabaya memiliki regulasi tersendiri mengenai pengelolaan sampah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Pengelolaan Sampah.

Pemerintah kota Surabaya, dengan bantuan pihak swasta, terlibat langsung dalam pengelolaan sampah. Keadaan darurat sampah di Surabaya mendorong wali kota saat itu untuk bekerjasama dengan berbagai lembaga. Wali kota bertemu dengan pihak Unilever, Jawa Pos, dan beberapa pakar pengelolaan sampah, yang menghasilkan program Green and Clean. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah mulai berubah dari pendekatan kumpul, angkut, buang (end of pipe) yang mengandalkan TPA, ke pendekatan reduce, reuse, recycle (3R). Diharapkan penerapan 3R di seluruh lapisan masyarakat dapat mengubah pandangan tentang sampah menjadi sumber daya alternatif yang dapat dimanfaatkan kembali.

Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, tugas serta peran pemerintah dijelaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Selain Pasal 5, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan mengenai pengelolaan sampah yang terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Undang-Undang tersebut didukung dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota mempunyai wewenang, kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut didukung dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Kota Surabaya telah mengupayakan pengelolaan sampah melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya. Melalui PERDA tersebut, pemerintah Kota Surabaya dalam upaya mengelola sampahnya melibatkan pelaku formal dan informal. Salah satunya pemerintah kota telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi timbulan dan pembuangan sampah plastik di TPA dengan mendorong pembatasan penggunaan plastik sekali pakai untuk tujuan komersial dan bisnis. Langkah tersebut didukung oleh Surat Edaran Walikota Surabaya No. 660.1/7953/436.7.12/2019 tentang Himbuan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai pada tahun 2019. Saat ini terdapat 190 TPS, 9 TPST, dan 26 rumah kompos guna mendukung sistem pengelolaan sampah di Kota Surabaya (ESCAP, n.d.). Selain itu, pengoperasian 352 bank sampah di Surabaya juga berdampak positif dalam pengelolaan sampah plastik di kalangan masyarakat hingga menjadi ciri khas Surabaya.

Pada penelitian ini penulis berfokus pada tujuan ke-12 yang bertujuan untuk menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dimana tiap negara khususnya negara berkembang mengubah cara pengelolaan efisien penggunaan sumber daya alam milik bersama

serta mendorong industri, bisnis, dan konsumen untuk aktif dalam praktik daur ulang serta mengurangi produksi sampah dengan mengubah cara produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan pada 2030.

Adapun pelaksanaan SDGs tujuan 12 dalam penanganan sampah Kota Surabaya antara lain:

A. Indikator 12.1

Dalam indikator 12.1 yaitu menerapkan kerangka konsumsi dan produksi berkelanjutan 10 tahun kedepan terdapat 1 sub indikator yaitu 12.1.1 “rencana aksi konsumsi dan produksi berkelanjutan.” Dalam indikator ini Kota Surabaya melakukan waste management atau pengelolaan limbah dan sampah. Terdapat beberapa program yang telah dilakukan Kota Surabaya Salah satunya fasilitas Rumah Kompos. Sesuai dengan sub indikator 12.1.1 pemanfaatan sampah-sampah organik adalah bentuk dari aksi konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Selain Rumah Kompos, program lain Kota Surabaya dalam pengolahan limbah sampah yaitu Tempat Pengelolaan Sementara Terpadu (TPST) dan Pusat Daur Ulang (PDU). TPST tersedia di Super Depo Sutorejo dan PDU berada di Jambangan. Tempat daur ulang melakukan pemilahan sampah organik dan non organik. Sampah organik dikirim menuju Rumah Kompos, sedangkan non organik dapat dijual kembali. Rumah Kompos mampu menghasilkan Rp.892.443.539 per bulan dan tempat daur ulang menghemat sekitar Rp.20.592.006 per bulan (IKLPHD Kota Surabaya 2016). TPST Super Depo Sutorejo secara resmi beroperasi sejak tahun 8 maret 2013, jauh sebelum ratifikasi SDGs di Indonesia, namun sejalan dengan perkembangan, pada 2023 Super Depo Sutorejo mampu mengurangi residu yang dibuang ke TPA Benowo sebesar 52,07% atau setara dengan 2.149,79 ton, melebihi target pembuangan residu maksimal 64,71% yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Surabaya No.64 Tahun 2018.

B. Indikator 12.3

Target SDGs selanjutnya adalah indikator 12.3 yaitu mengurangi separuh limbah pangan per kapita global. Dalam target ini terdapat 1 sub indikator yaitu 12.3.1 “hilangnya pangan global.” Bentuk komitmen dalam indikator ini adalah pengurangan limbah pada tingkat ritel dan konsumen. Proses ini dilakukan secara mandiri oleh masyarakat sebagai konsumen dengan metode 3R (Reuse, Reduce dan Recycle). Secara mandiri masyarakat akan melakukan penggunaan kembali dari barang-barang yang masih bisa digunakan, kemudian secara langsung mengurangi produksi sampah rumah tangga (Muntazah, 2015).

C. Indikator 12.4

Target berikutnya adalah indikator 12.4 pengelolaan bahan kimia dan limbah yang bertanggung jawab. Dalam indikator ini terdapat dua sub indikator yaitu 12.4.1 “perjanjian internasional mengenai limbah berbahaya” dan 12.4.2 “timbulnya limbah berbahaya.” Bentuk komitmen indikator dan kedua sub indikator adalah tersedianya tempat pengolahan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3). Dapat dilihat bahwa komitmen ini telah dilakukan di Surabaya terbukti dengan tersediannya 23 tempat penyimpanan sementara limbah B3 berizin (IKLPHD Kota Surabaya 2016). Selain tersedianya tempat penyimpanan sementara limbah B3 diatas, terdapat beberapa perseroan jasa pengelolaan limbah B3 di Surabaya seperti PT Pria Surabaya, PT Arah Environmental Indonesia dan PT Surabaya Jadi Jaya. Bentuk komitmen ini juga tertuang dalam inisiatif Pemerintah Kota Surabaya yang ingin mengimplementasikan PP Nomor 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik dengan menyediakan penampungan khusus bagi limbah B3, walaupun hingga saat ini belum terealisasi.

Namun terlepas dari tidak ada penampungan khusus dari pemerintah Kota Surabaya terkait limbah B3, komitmen dalam target 12.4 terealisasi dengan adanya tempat penyimpanan

limbah B3 berizin resmi dan beberapa perseroan yang memiliki jasa pengolahan limbah B3.

D. Indikator 12.5

Indikator berikutnya adalah indikator 12.5 yaitu mengurangi timbulan sampah secara signifikan dengan sub indikator 12.5.1 “tingkat daur ulang.” Bentuk komitmen yang dimaksudkan dalam indikator dan sub indikator ini adalah penggalakkan daur ulang sampah. Program yang dilakukan Kota Surabaya yang sejalan dengan indikator ini adalah Program Merdeka Dari Sampah dan Surabaya Green and Clean.

E. Indikator 12.6

Indikator selanjutnya adalah 12.6 yaitu mendorong perusahaan mengadopsi praktik berkelanjutan dan pelaporan berkelanjutan. Dalam indikator ini terdapat 1 sub indikator yaitu 12.6.1 “perusahaan menerbitkan laporan berkelanjutan.” Bentuk komitmen yang dimaksud adalah menggunakan Sistem Manajemen Lingkungan SNI ISO 10041 yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan perusahaan lebih ramah lingkungan. Program yang dilakukan di Kota Surabaya terkait target dan indikator ini adalah penerapan yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak. Dalam sistem manajemennya penggunaan SNI ISO 14001 sangat membantu perusahaan dalam mengelola lingkungan. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya perusahaan ini beroperasi dikawasan pelabuhan yang luas dengan total 14 dermaga yang melayani sekitar 3.1 juta kontainer per tahun, 8,6 juta ton per tahun, barang curah cair non BBM 2,6 juta ton per tahun dan sekitar 740.000 penumpang setiap tahunnya. Dengan sistem manajemen SNI ISO 14001 mengendalikan perusahaan dengan sangat baik, seperti mencegah adanya potensi pencemaran terhadap laut yang disebabkan limbah bahan bakar kapal, sampah domestik penumpang dan pelumas kapal (BSN, 2015).

F. Indikator 12.7

Indikator berikutnya adalah 12.7 yaitu praktik pengadaan publik berkelanjutan. Dalam indikator ini terdapat 1 sub indikator yaitu 12.7.1 “rencana pengadaan nasional yang berkelanjutan.” Bentuk komitmen negara dalam indikator ini adalah jumlah produk ramah lingkungan yang telah teregister. Kota Surabaya telah melakukan program yang sesuai yaitu melalui zero waste lifestyle. Di Kota Surabaya terdapat beberapa toko zero waste yang beroperasi. Yang pertama adalah Surabaya Bulk Store yang mulai beroperasi tahun 2020 dan berada di jalan Kanganin ini menyediakan sistem berbelanja dengan cara menarik sendiri kebutuhan yang ingin dibeli seperti jahe bubuk, garam himalaya, kombucha, selain itu pembeli perlu membawa wadah tersendiri jika membeli di toko ini

G. Indikator 12.8

Indikator selanjutnya adalah 12.8 yaitu promosi pemahaman universal terkait gaya hidup berkelanjutan. Dalam indikator ini terdapat 1 sub indikator yaitu 12.8.1 “pemahaman tentang gaya hidup berkelanjutan.” Bentuk komitmen dalam target dan indikator ini adalah melalui pendidikan. Kota Surabaya mewujudkan indikator dan sub indikator diatas melalui pendidikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Edukasi yang diberikan antara lain kemampuan memilah, mengolah dan membuat kerajinan dari sampah oleh pelajar dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi dengan program seperti Eco-Campus, Adiwiyata, Eco-Pesantren, Kemah Hijau dan Asah Terampil.

H. Indikator 12.a

Indikator berikutnya adalah 12.a mendukung kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi negara-negara berkembang untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan dengan sub indikator 12.a.1 yaitu “dukungan terhadap kapasitas negara-negara berkembang untuk produksi berkelanjutan.” Bentuk komitmen dalam indikator dan sub indikator Indonesia adalah

tersedianya pembangkit energi terbarukan. Di Kota Surabaya penerapan energi terbarukan antara lain Rumah Kompos tersebut adalah di lokasi UPTD Rumah Kompos Bratang dan Wonorejo, dan TPA Benowo

I. Indikator 12.b

Indikator terakhir yang selaras dengan permasalahan sampah adalah 12.b mengembangkan dan menerapkan alat untuk memantau pariwisata berkelanjutan. Dalam indikator ini terdapat 1 sub indikator 12.b.1 yaitu “memantau pariwisata berkelanjutan.” Kota Surabaya dalam target dan indikator ini menerapkan program Pengelolaan Kampung Wisata (PT Pelindo III). Terletak di Kampung Lawas Maspati, dan diresmikan pada tahun 2016 sebagai kampung wisata, pengelolaan kampung wisata ini menyajikan sejarah Surabaya zaman kolonial. Bangun sejarah dipertahankan untuk menarik wisatawan, ditunjang dengan pengelolaan sampah menjadi kerajinan dan di pamerkan di kampung wisata. Perwujudan kampung wisata secara langsung mempromosikan wisata berkelanjutan karena dibarengi dengan pengelolaan sampah menjadi kerajinan tangan sebagai daya tariknya.

Secara keseluruhan dari 11 indikator dan 13 sub indikator terdapat beberapa yang tidak memiliki relevansi terkait permasalahan sampah di Kota Surabaya yaitu 12.2 beserta kedua sub indikatornya terkait sumber daya alam dan material dalam negeri dan 12.c beserta sub indikatornya terkait distorsi pasar dan subsidi bahan bakar fosil.

Pengelolaan sampah di Kota Surabaya sebagian besar sesuai dengan target dan indikator SDGs poin 12. kesesuaian ini menghasilkan progres pengurangan sampah yang cukup signifikan di Surabaya. Penurunan sampah Kota Surabaya tercatat di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 1 Penurunan Timbulan Sampah Kota Surabaya 2019-2023



Sumber: SIPSN 2024

Grafik diatas adalah data penurunan timbulan sampah kota Surabaya periode 2019-2023. Pada tahun 2019, timbulan sampah Kota Surabaya adalah sekitar 2,224.27 ton/hari atau sekitar 811,860.24 ton/tahun, untuk tahun 2020 dengan angka 2,222.62 ton/hari atau sekitar 811,255.10 ton/tahun, untuk tahun 2021 dengan angka 1,782.51 ton/hari atau sekitar 650,614.62 ton/tahun, dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 dengan angka 1,783,68 ton/hari atau sekitar 651,043.42 ton/tahun, serta kenaikan lagi pada tahun 2023 dengan angka 1,800.05 ton/hari atau sekitar 657,016.64 ton/tahun.

Kesimpulan

Kota Surabaya sudah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan sampah tersebut, melalui dari pemerintah, organisasi, hingga masyarakat. Dilihat dari indikator-indikator poin 12 SDGs, Kota Surabaya telah melaksanakan hampir seluruh indikator dan sub indikatornya. Namun terdapat 2 indikator yang tidak memiliki relevansi terkait permasalahan sampah di Kota Surabaya yaitu 12.2 untuk mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien beserta kedua indikatornya, dan 12.c merasionalisasikan subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien yang mendorong penggunaan yang boros dengan menghapus distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional. Hal ini termasuk dengan melakukan restrukturisasi perpajakan dan secara bertahap menghapuskan subsidi-subsidi yang merugikan untuk mencerminkan dampak lingkungannya.

Selain itu terdapat upaya yang sesuai dengan indikator tetapi masih memiliki kendala dalam pelaksanaannya yaitu penerapan pembatasan penggunaan kantong plastik. Dalam indikator 12.3 tentang pengurangan limbah, penggunaan kantong plastik dibatasi sesuai dengan Perwali. Namun nyatanya hal tersebut tidak semudah yang dipikir. Permasalahan penggunaan plastik terkendala kebiasaan masyarakat yang sudah ketergantungan dalam berbelanja dengan kantong plastik. Ketergantungan ini dikarenakan kantong plastik yang sifatnya praktis dalam penggunaan. Masih berhubungan dengan pengurangan limbah, program lain yang memiliki kendala dalam pelaksanaannya adalah Suroboyo Bus. Suroboyo Bus belum terlaksana dengan semestinya dikarenakan sampah yang telah dikumpulkan kemudian mengalami penumpukan. Penumpukan ini disebabkan oleh proses lelang plastik yang tidak optimal dan kurangnya fasilitas penampungan sampah tersebut.

Kendala lain dari penanganan sampah yang sesuai dengan SDGs adalah pengelolaan limbah B3 yang masih belum memiliki tempat penampungan dan pengolahan tersendiri oleh pemerintah Kota Surabaya, sehingga penampungan hanya bisa memanfaatkan sektor swasta yang tentu saja memakan biaya lebih mahal.

Daftar Pustaka

- Antara Jatim. 2017. Risma: Penyebab Banjir di Surabaya Adalah Tumpukan Sampah. Terdapat di <https://jatim.antaranews.com/berita/244622/risma-penyebab-banjir-di-surabaya-adalah-tumpukan-sampah>
- BSN. 2015. Perubahan ISO 14001 Untuk Pengelolaan Lingkungan Yang Lebih Baik. Terdapat di https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/6500/Perubahan--
- Doaly, Themmy. 2017. Riset Ecoton: 37% Sampah di Sungai Surabaya adalah Popok Bayi. Terdapat di <https://www.mongabay.co.id/2017/07/14/riset-ecoton-37-sampah-di-sungai-surabaya-adalah-popok-bayi/>
- ESCAP. (n.d.). RENCANA AKSI PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK PERAIRAN DI KOTA SURABAYA. Terdapat di [https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/Action Plan - Surabaya_Bahasa.pdf](https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/Action%20Plan%20-%20Surabaya_Bahasa.pdf)
- IKPLHD Kota Surabaya 2016
[https://lh.surabaya.go.id/fileupload/ebook/IKPLHD%20Kota%20Surabaya%202016%20\(Buku%20II\).pdf](https://lh.surabaya.go.id/fileupload/ebook/IKPLHD%20Kota%20Surabaya%202016%20(Buku%20II).pdf)
- Kementerian PPN/Bappenas. 2020. Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals(SDGs). Bappenas.
- Muntazah, S. 2015. PENGELOLAAN BANK SAMPAH SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di BANK SAMPAH BINTANG MANGROVE

KELURAHAN GUNUNG ANYAR TAMBAK KECAMATAN GUNUNG ANYAR
SURABAYA. 4 no.1(Bank Sampah), Terdapat di
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-luar-sekolah/article/view/13235>